

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Gangguan jiwa merupakan suatu permasalahan kesehatan yang signifikan di dunia, termasuk di Indonesia (Kemkes RI, 2018). Data gangguan jiwa di dunia menurut WHO (2018), terdapat 35 juta orang mengalami depresi, 60 juta orang mengalami bipolar, 21 juta mengalami skizofrenia, dan 47,5 juta mengalami demensia. Di Indonesia, dengan berbagai faktor biologis, psikologis, dan sosial dengan keanekaragaman penduduk, maka jumlah kasus gangguan jiwa terus bertambah yang berdampak pada penambahan beban negara dan penurunan produktivitas manusia untuk jangka panjang (Kemkes RI, 2018). Data Riskesdas tahun 2018 prevalensi gangguan jiwa berat seperti skizofrenia di Indonesia sebanyak 7 per 1000 penduduk (Kemkes RI, 2018).

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di dunia masih memiliki keterbatasan pengetahuan tentang

gangguan jiwa (WHO, 2018). Fenomena penyebab gangguan jiwa di Indonesia masih dikaitkan dengan kerasukan roh jahat, akibat di guna-guna, dan karena kutukan atau hukuman atas dosa yang pernah dilakukan (Widianto, 2016). Selain itu gangguan jiwa masih dianggap sebagai suatu aib dan menjadi hal yang memalukan bagi keluarga yang anggota keluarganya mengalami gangguan jiwa. Keluarga dan masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa gangguan jiwa berbeda dengan gangguan fisik lainnya sehingga tidak dapat disembuhkan. Keluarga atau masyarakat lebih memilih membawa orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berobat ke dukun tradisional daripada di bawa ke pelayanan kesehatan (Irmansyah et al, 2009; Lestari & Wardhani, 2014).

Persepsi yang salah dan mengandung unsur negatif yang ditujukan pada ODGJ dalam ilmu keperawatan dan kesehatan jiwa dikenal dengan istilah stigma. Stigma sangat melekat pada orang dengan gangguan jiwa (Cain et al., 2014 & Ma, 2017). Orang dengan gangguan jiwa mengalami semua aspek dari proses stigma antara lain secara resmi ditandai dan

diberi label, dipisahkan dari kelompok tertentu, dihubungkan dengan karakteristik yang tidak diinginkan, dan pada akhirnya didiskriminasi. Aspek utama dari stigma pada orang dengan gangguan jiwa adalah persepsi bahwa mereka berbahaya dan tidak dapat diprediksi (Stuart, 2013; Ma, 2017; Peterson, 2017).

Stigma sangat berpengaruh terhadap kehidupan ODGJ. Berdasarkan data dari *World Health Organizations* (2015) menyebutkan bahwa persentase orang dengan gangguan jiwa yang tidak menerima pengobatan di negara berpenghasilan rendah dan menengah mencapai 76%-85%. Sedangkan di negara yang berpenghasilan tinggi, orang dengan gangguan jiwa yang tidak mendapatkan terapi pengobatan mencapai angka 35%-50% (WHO, 2018). Adapun yang menjadi penyebab utama kejadian diatas adalah stigma gangguan jiwa yang menjadi penghambat orang untuk mencari pertolongan (Cain et al., 2014 & WHO, 2018).

Orang dengan gangguan jiwa tidak hanya berurusan dengan penyakit yang dideritanya dan bagaimana

mendapatkan pertolongan pengobatan akan tetapi berurusan dengan sikap sosial dimasyarakat seperti penolakan dan diskriminasi. Stigma dan diskriminasi mempengaruhi integrasi sosial dan pekerjaan bagi ODGJ karena ODGJ dianggap sebagai orang yang sulit untuk diprediksi, tidak mampu, atau berbahaya, sehingga orang lain menolak dan menghindarinya. Tidak hanya itu, ODGJ juga menginternalisasikan persepsi-persepsi dari masyarakat tersebut sehingga mengakibatkan *self-stigma* pada ODGJ itu sendiri. *Self-stigma* yang muncul mengakibatkan ODGJ merasa malu, menarik diri, menghambat adaptasi sosial dan kesejahteraan ODGJ, serta kesulitan mengakses dan mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan (Aragonès et al., 2014).

Stigma sebagai persepsi negatif yang muncul dimasyarakat erat kaitannya dengan agama dan budaya seperti yang sudah dijelaskan diatas. Selain itu, persepsi yang muncul dimasyarakat terkait gangguan jiwa juga dipengaruhi oleh media (Bevilacqua et al., 2017). Media dalam hal ini bertindak menjadi cermin masyarakat dan mampu mempengaruhi

persepsi masyarakat (Aragonès et al., 2014). Media berperan penting terhadap persepsi dan interpretasi masyarakat terhadap realitas. Di era teknologi sekarang ini, media menjadi sumber utama untuk mendapatkan informasi terkait gangguan jiwa (Jorm, 2012). Sehingga media dapat memberikan informasi dan memunculkan stigma terkait gangguan jiwa. Sebaliknya media juga dapat memberikan opini dan informasi yang tidak mengandung unsur stigmatisasi terhadap gangguan jiwa.

Media menjadi salah satu sarana yang paling banyak memuat berita gangguan jiwa yang mengandung stigma dan menempatkan berita tersebut di halaman utama (Stuart, 2013; Aragonès et al., 2014; Kenez et al., 2015). Media secara halus dan terkadang secara eksplisit menggunakan stereotip yang keliru dan penggambaran negatif tentang gangguan jiwa. Konten yang dimuat dalam media cenderung mengaitkan gangguan jiwa dengan kekerasan (Cain et al., 2014). Tidak hanya itu sebagian artikel dalam surat kabar juga menggunakan istilah yang memiliki konotasi negatif seperti bahaya, kriminalitas, dan kekerasan. Sebagai contoh yang sering terjadi

saat ini polisi menghubungkan gangguan jiwa dengan kerasukan roh jahat atau iblis sehingga menyebabkan tindak kekerasan dan mengancam. Kemudian wartawan menuliskan berita laporan polisi tersebut tanpa menilik lebih lanjut tentang masalah gangguan jiwa (Stuart, 2013).

Media online dan media cetak akan selalu melaporkan kasus secara sensasional yang jauh dari kenyataan secara aktual. Media jarang sekali memuat tentang bagaimana penanganan yang baik, proses pemulihan atau harapan hidup ODGJ. Media justru menyampaikan berita tentang gangguan jiwa tanpa bukti medis dan ilmiah sehingga memperkuat stigma masyarakat terhadap masalah kesehatan jiwa itu sendiri (Aragonès et al., 2014 & Cain et al., 2014).

Pemberitaan tentang gangguan jiwa baik dalam media online ataupun media cetak di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang. Undang-undang yang dimaksud adalah UU Kesehatan Jiwa nomor 18 tahun 2014 Pasal 8 Ayat 7 yang menyatakan bahwa upaya promotif di media massa dilaksanakan dalam bentuk penyebarluasan informasi bagi

masyarakat mengenai kesehatan jiwa, pencegahan, dan penanganan gangguan jiwa di masyarakat dan fasilitas pelayanan di bidang kesehatan jiwa. Dengan harapan penyebarluasan tersebut menciptakan pemahaman yang positif mengenai gangguan jiwa dan ODGJ dengan tidak membuat program pemberitaan, penyiaran, artikel, dan/atau materi yang mengarah pada stigmatisasi dan diskriminasi terhadap ODGJ. Selain itu, diharapkan pemberitaan, penyiaran, program, artikel, dan/atau materi yang kondusif bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan kesehatan jiwa.

Berdasarkan UU Keswa diatas sudah seharusnya surat kabar di Indonesia sudah tidak lagi memuat berita tentang gangguan jiwa yang mengandung unsur stigmatisasi dan diskriminasi. Kebijakan kesehatan jiwa di Indonesia yang menjadi landasan utama sudah fokus pada pengintegrasian pelayanan kesehatan jiwa ke dalam perawatan/pelayanan primer. Akan tetapi upaya promosi tentang gangguan jiwa belum menjadi prioritas seperti halnya upaya mengurangi stigma di masyarakat yang jelas-jelas memberikan dampak

negatif pada ODGJ. Maka peran perawat sangat penting untuk mengadvokasi hak-hak orang dengan gangguan jiwa yang diberitakan di media baik media cetak dan media online di Indonesia.

Peran perawat sebagai advokat adalah dengan membantu orang dengan gangguan jiwa dalam membuat keputusan berdasarkan informasi dari media mengenai gangguan jiwa. Sehingga diharapkan mampu membuat keputusan yang etis dan respon yang positif. Respon yang positif akan membantu dan menghantarkan orang dengan gangguan jiwa untuk mengakses pelayanan kesehatan jiwa.

Berdasarkan pencarian literature terhadap beberapa media berita online di Indonesia rata-rata masih menganggap gangguan jiwa sebagai sesuatu yang berbahaya. Media masih memperlihatkan gambar ODGJ dengan nyata tanpa disensor dan menggunakan kata-kata yang mengandung konotasi negatif. Hal ini sangat bertentangan dengan UU Pers No. 40 tahun 1999 yang menyatakan bahwa “Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan



menghormati norma-norma agama dan rasa kesulilaan masyarakat”. Istilah “orang gila” masih digunakan baik di media maupun dalam keseharian di masyarakat. Padahal dalam UU Kesehatan jiwa sudah dijelaskan bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa disebut dengan ODGJ sedangkan orang yang mengalami masalah kejiwaan disebut ODMK. Aturan tersebut diatas semata-mata dibuat untuk mengurangi stigma.

Penelitian tentang pemberitaan gangguan jiwa sudah banyak dilakukan di beberapa negara maju seperti *Australia, United States, Swedia, Canada, dan Brazil*. Salah satu penelitian tersebut dilakukan oleh Cain *et al* (2013) yang meneliti liputan media tentang skizofrenia di Australia termasuk laporan media online dan cetak, menyelidiki stigma dan penggunaan metaforis dari istilah tersebut. Penelitian ini menggunakan prosedur pengkodean sistematis dan memeriksa beberapa potensi korelasi baru dari stigma. Hasil penelitian menunjukkan bahawa media cetak dan media online Australia masih terus mengaitkan skizofrenia dengan kekerasan.

Sebanyak 47,3% berita mengaitkan skizofrenia dengan satu atau lebih tindak kekerasan dan 27,9% mengaitkan dengan pembunuhan (Cain et al., 2014).

Di Indonesia sendiri penelitian tentang media dalam memberitakan terkait gangguan jiwa masih terbatas. Salah satu penelitian serupa yang dilakukan oleh Made *et al* (2018) dengan menggunakan pendekatan *cross-sectional*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara paparan media massa, spiritual *well-being*, hubungan interpersonal, sikap, dan pengetahuan dengan stigma publik terkait gangguan jiwa. Paparan media massa menjadi faktor dominan yang mempengaruhi stigma publik terhadap gangguan jiwa (Made *et al.*, 2018).

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum stigma gangguan jiwa masih tinggi dan upaya promotif untuk mengurangi stigma gangguan jiwa juga masih belum berjalan maksimal. Literasi kesehatan jiwa juga masih rendah. Media massa dalam memberitakan gangguan jiwa belum mengacu pada kebijakan dan UU yang sudah

tersedia. Padahal media memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap persepsi dan perilaku masyarakat terhadap gangguan jiwa. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengeksplorasi dan menganalisis lebih mendalam tentang pemberitaan terkait gangguan jiwa di berita online dan instagram.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimanakah *media framing* terkait gangguan jiwa di berita online dan instagram?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang *media framing* terkait gangguan jiwa di berita online dan instagram.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai aspek:

### **1. Aspek Teoritis**

Penelitian ini dapat digunakan untuk menjadi acuan dalam mengembangkan pengetahuan khususnya pada

bidang keperawatan kesehatan jiwa. Penelitian ini juga bisa menjadi acuan dalam rangka menggerakkan promosi dan edukasi terkait gangguan jiwa untuk mengurangi stigma dan diskriminasi gangguan jiwa di masyarakat.

## 2. Aspek Praktis

### a. Masyarakat

Dari penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mengubah persepsi negatif terkait gangguan jiwa dan dapat menjadi *support system* untuk mengurangi stigma dimasyarakat.

### b. Perawat

Dari penelitian diharapkan perawat dapat menjadi promotor dan advokat untuk membantu mengurangi stigma gangguan jiwa di masyarakat

### c. Media dan Wartawan

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan media dan wartawan dalam membuat pemberitaan terkait gangguan jiwa dengan benar dan

sesuai dengan prosedur yang mengacu pada undang-undang.

#### **E. Penelitian Terkait**

1. Aragonés *et al* (2014) dengan judul “*Reinforcing Stigmatization: Coverage of Mental Illness in Spanish Newspapers*”. Penelitian ini menganalisis isi dan bentuk item berita yang terkait dengan gangguan jiwa di surat kabar Spanyol untuk mengetahui dan memahami peran mereka dalam menyebarkan atau mengurangi penggunaan stereotip, prasangka, dan stigma. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif *cross-sectional* berdasarkan tinjauan item yang terkait dengan gangguan jiwa. Sampel yang digunakan sebanyak 20 surat kabar. Hasil secara umum menunjukkan bahwa media memperlakukan gangguan jiwa dengan tujuan untuk meningkatkan stigmatisasi pada gangguan jiwa.
2. Cain *et al* (2013) dengan judul “*Schizophrenia in the Australian Print and Online News Media*”. Penelitian ini merupakan studi kuantitatif menggunakan analisis regresi

logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahawa media cetak dan media online Australia masih terus mengaitkan skizofrenia dengan kekerasan. Sebanyak 47,3% berita mengaitkan skizofrenia dengan satu atau lebih tindak kekerasan dan 27,9% mengaitkan dengan pembunuhan.

3. Whitley *et al* (2016) dengan judul “*Good News? A Longitudinal Analysis of Newspaper Portrayals of Mental Illness in Canada 2005 to 2015*”. Penelitian ini bertujuan untuk menilai gambaran media tentang gangguan jiwa di Kanada. Secara khusus menilai tone dan konten keseluruhan artikel surat kabar, perubahan dari waktu ke waktu, dan variabel yang terkait dengan konten positif atau negatif. Metode yang digunakan adalah dengan mengumpulkan artikel surat kabar dan media online lebih 20 surat kabar terlaris di Kanada dari tahun 2005 sampai 2015 (N=24.750) kemudian dibaca oleh asisten peneliti dengan menggunakan kode dan kategori yang telah ditetapkan. Hasilnya menunjukkan media secara signifikan mengutip tema para ahli kesehatan jiwa, dan menjalani

pemulihan, sumber daya yang tidak memadai, dan etiologi sebagai tema. Artikel menunjukkan bahwa laki-laki lebih cenderung mendapatkan stigma dan kekerasan sebagai tema. Sedangkan perempuan secara signifikan lebih cenderung mengutip ahli kesehatan jiwa, membahas intervensi kesehatan jiwa, dan proses pemulihan dan sumber daya yang tidak memadai sebagai tema.

4. Guarniero *et al* (2017) dengan judul "*The Schizophrenia Stigma and Mass Media: A Search for News Published by Wide Circulation Media in Brazil*". Penelitian ini mengevaluasi adanya stigma pada skizofrenia melalui survey media cetak dan internet di Brazil. Evaluasi ini berdasarkan 3 aspek yaitu penggunaan bukti medis dan ilmiah, menetapkan diagnosis skizofrenia pada tersangka criminal dengan menggunakan bukti medis atau tidak menggunakan sama sekali, dan penggunaan metaforis atau istilah yang berkonotasi negatif. Penelitian ini dilakukan dalam 3 tahap yaitu mencari artikel, klasifikasi item yang ditemukan, dan analisis konteks. Data yang digunakan

sebanyak 229 teks. Hasil yang didapatkan sebagian besar teks yang ditemukan tidak memberikan dukungan kepada orang dengan skizofrenia dan penderitaan mereka, meremehkan penggunaan penyakit kejiwaan diluar konteks, dan peningkatan stigma dengan membatasi orang dengan skizofrenia dan mengaitkan mereka dengan kasus kekerasan.